### KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI KASUS DI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

Alifah Kusumayani, Sigit Herman Binaji Magister Ilmu Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta email: kusumayanialifah@gmail.com

#### Abstrak

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan luar biasa yang melibatkan berbagai kalangan, salah satunya keterlibatan perempuan. Seorang perempuan melakukan tindak pidana narkotika disebabkan berbagai faktor yaitu faktor kebutuhan ekonomis yang meningkat maupun dikarenakan faktor lainnya, akibatnya perempuan yang melakukan kejahatan semakin meningkat pula.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa faktor penyebab perempuan dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika studi kasus di Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY (BNNP DIY) tahun 2019-2020 dan mengkaji penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik BNNP DIY terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Adapun jenis penelitian hukum yang digunakan adalah normatif empiris dengan metode pendekatan kasus dan pendekatan yuridis sosiologis. Data akan dianalisa dengan metode analisis deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, ditarik kesimpulan bahwa penyebab perempuan terlibat sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika dikarenakan faktor intern yaitu faktor psikologis atau kejiwaaan dan faktor ekstern yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga. Sedangkan Penyidik BNNP DIY melakukan penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku dalam tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta Standart Operational Procedur (SOP) Penyelidikan, Penyidikan dan Pemeriksaan Tersangka BNNP DIY.

Kata Kunci : Kriminologi, Perempuan, Tindak Pidana Narkotika

# CRIMINOLOGY OF WOMEN NARCOTICS CRIME (A CASE STUDY IN THE NATIONAL NARCOTICS AGENCY OF YOGYAKARTA SPECIAL REGION PROVINCE)

Alifah Kusumayani, Sigit Herman Binaji Master of Law, University of Janabadra Yogyakarta

#### Abstract

Narcotics crime is one of the extraordinary crimes that involve various groups, one of which is the involvement of women. A woman commits a narcotic crime due to various factors, namely the increase in economic needs and other factors; as a result, women who commit crimes are increasing as well.

This study aims to analyse the factors that cause women to be involved as perpetrators of narcotics crimes (case study of the National Narcotics Agency at Yogyakarta Special Region Province in 2019-2020) and examine law enforcement carried out by the institution's investigators against women as perpetrators of narcotics crimes. The type of legal research used is normative empirical with a case approach method and a sociological juridical approach. The data were analysed by qualitative descriptive analysis method.

Based on the results of the study, it was concluded that the cause of women being involved as perpetrators of narcotics crimes was due to internal factors, namely psychological or psychological factors and external factors, namely economic factors, environmental factors and family factors. Meanwhile, the institution's investigators carry out law enforcement against women as perpetrators of narcotics crimes based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and the Criminal Procedure Code and Standard Operational Procedures (SOP) for Investigation, Investigation and Examination of National Narcotics Agency (DIY Branch Office).

Keywords: Criminology, Women, Narcotics Crime

#### Pendahuluan

"Narkoba (narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya) menjadi permasalahan sosial terbesar ketiga di Indonesia setelah pencurian dan minuman keras. Narkoba cenderung lebih dominan di perkotaan dibanding perdesaan." Dalam kasus narkotika yang melibatkan warga masyarakat, narkotika dapat sampai ke tangan seseorang selaku pengguna atau pemakai adalah dari perdagangan gelap. Gatot supramono dalam bukunya dengan judul Hukum Narkoba Indonesia mengatakan bahwa:

Mereka biasanya berdagang secara sembunyi-sembunyi, penjual berusaha menjual barang kepada yang mereka kenal betul atau konsumen yang mereka anggap aman. Mereka sudah menyadari betul akan resiko apabila tertangkap oleh aparat penegak hukum, hukumannya tergolong sangat tinggi yaitu pidana penjara sampai hukuman mati.<sup>2</sup>

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> BNN RI, *Indografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*, Pusat Penelitian Data dan Informasi, Jakarta, 2020, hlm.20.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Gatot Supramono, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta 2009, hlm.3.

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, merupakan "masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor dan peran serta masyarakat secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten." Perkembangan penyalahgunaan narkotika dari waktu-kewaktu menunjukan kecenderungan yang semakin meningkat dan akan berakibat sangat merugikan bagi individu maupun masyarakat luas.

Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkotika, mulai dai proses penegakan hukum sampai dengan kebijakan untuk menanggulanginya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengamanatkan kepada Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk melaksanakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) serta menjadi *leading sector* dalam penanganan permasalahan narkotika.

Namun demikian, mewujudkan masyarakat indonesia yang sehat tanpa narkotika adalah hal yang sulit jika hanya ditangani oleh BNN, mengingat keterbatasan sumber daya (sumber daya manusia, anggaran, serta sarana dan prasarana) yang dimiliki oleh BNN. Di sisi lain, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi semakin pesat dan kejahatan narkotika merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime), kejahatan terorganisir (organized crime), kejahatan lintas negara (transnational organized crime), dan bagian dari proxy war untuk menghancurkan ideologi anak bangsa dan ketahanan nasional. Oleh sebab itu, dibutuhkan kontribusi dan sinergitas dari seluruh elemen bangsa.

Dewasa ini tindak pidana narkotika semakin menunjukkan variasinya dimana dalam kegiatan yang bertentangan dengan hukum tersebut berbagai kalangan turut dilibatkan, salah satunya keterlibatan perempuan dalam tindak pidana.

Hal ini dapat dilihat diberbagai media massa tentang berita-berita kriminalitas yang dilakukan oleh perempuan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari tidak merasa heran atau menganggap hal yang luar biasa bila ada kejahatan yang dilakukan oleh kaum perempuan.

Pada tahun 2020, bulan Maret "Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY (BNNP DIY) berhasil meringkus seorang perempuan kurir narkoba inisial NW dengan barang bukti berat bruto sekitar 1 kilogram narkotika jenis shabu"<sup>4</sup>, bulan Agustus "Polres Sleman berhasil meringkus seorang perempuan kurir narkoba

<sup>4</sup> Ridwan Anshori, "Upah Kurir Sabu-sabu yang Ditangkap di Yogyakarta", https://www.tagar.id/ diakses pada hari Jum at 9 Juli 2021, pukul 10.00.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dolly Sihombing Nababan, 2016, "Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahguna Narkotika", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.18.

inisial RM. Menurut pengakuan RM nekat menjadi kurir shabu karena terdesak kebutuhan ekomoni. RM harus menghidupi keluarganya yang serba kekurangan".<sup>5</sup>

Keadaan ini menunjukan betapa tertekannya kondisi sosial kaum perempuan, yaitu mulai dari tekanan dalam keluarga sampai pada masalah ekonomi yang semakin menghimpit, sehingga kontribusi ini menjadikan perempuan terlibat dalam penyalahgunaan narkotika.

Berdasarkan data warga binaan pemasyarakatan di Lembaga pemasyarakatan Perempuan Klas II B Yogyakarta tahun 2021, menunjukkan bahwa tindak pidana narkotika yang dominan daripada tindak pidana lainnya. Dapat dilihat pada tabel 1.1, sebagai berikut:

Tabel 1.1 Data Warga Binaan Pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II B Yogyakarta Per Januari 2021

No	Jenis Tindak	Jumlah	
	Pidana	Terpidana	
1	Narkotika	38 orang	
2	Psikotropika	6 orang	
3	Korupsi	6 orang	
4	Pencurian	9 orang	
5	Pencucian	14 orang	
	uang dan		
	penggelapan		
6	Penculikan	2 orang	
7	Penipuan	22 orang	
8	Aborsi	1 orang	
9	Penganiayaan	1 orang	
10	Perdagangan	1 orang	
	orang		

Sumber: Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II B Yogyakarta, Data Warga Binaan Pemasyarakatan Januari 2021, diakses pada hari senin tanggal 17 januari 2021 pukul 10.00.

"Berdasarkan hasil survey BNN terkait data ungkap kasus tindak pidana narkotika tahun 2019 mengungkap sebanyak 52.709 tersangka yang terdiri dari 49.613 berjenis kelamin laki-laki dan 3.096 berjenis kelamin perempuan." Di Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY (BNNP DIY) sendiri tahun 2019 dan

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ridwan Anshori, "Polres Sleman Tangkap Ibu Muda Cantik Kurir Sabu", *https://www.tagar.id/* diakses pada hari Jum at 9 Juli 2021, pukul 11.00.

<sup>&</sup>lt;sup>6</sup> BNN RI, *Indonesia Drugs Report Tahun 2020*, Pusat Penelitian Data dan Informasi, Jakarta, 2020, hlm.32

2020 pernah melakukan proses hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu atau *metamphetamine* dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 1.2 Ungkap Kasus Narkotika BNNP DIY Tersangka Perempuan Tahun 2019–2020

No	Nama	Peran	Barang	Putusan
	Tersangka		Bukti	
	(inisial)			
1	LU	Peluncur	Shabu	Penjara
	(Kasus		18,57	7 tahun
	2019)		gram	
2	SM	Perantara	Shabu	Penjara
	(Kasus		51,82	5 tahun
	2019)		gram	
3	NW	Kurir	Shabu	Penjara
	(Kasus		1.060	11 tahun
	2020)		gram	

Sumber: Badan Narkotika Nasional Provinsi DIY, Data Ungkap Kasus tahun 2019-2020, diakses pada hari jum at 11 desember 2020 pukul 10.00

Berdasarkan hasil data di atas, menunjukkan bahwa jaringan narkotika telah menggunakan perempuan untuk terlibat aktif dalam peredaran narkotika.

Banyak aliran pemikiran dalam studi perempuan dalam dekade terakhir ini, yang mengatakan bahwa "perempuan merupakan bagian dari kelompok yang tidak diuntungkan bukan hanya karena seksualitasnya sebagai perempuan tetapi karena mereka miskin, terbelakangan, berasal dari ras etnik dan agama minoritas." Berawal dari hal tersebutlah, perempuan merupakan kaum rentan menjadi korban dari sistem peradilan pidana. Maka dari itu, lahirlah undangundang khusus yang mengatur hak-hak khusus seorang perempuan yang berhadapan dengan hukum, baik menjadi tersangka, terdakwa, maupun terpidana dalam sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik untuk menganalisa apa penyebab perempuan dapat terlibat dalam tindak pidana narkotika dan bagaimana penegakan hukum khususnya di Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY dalam

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup> Eko Riyadi dkk, *Vulnerable Groups; Kajian dan Mekanisme Perlindunganya*, PUSHAM UII Cetak Pertama, Yogyakarta, hlm.35.

judul "Kajian Kriminologi terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)".

#### MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, dapat disampaikan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1. Apa faktor penyebab perempuan dapat terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika?
- 2. Bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika?

#### **METODE**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif empiris dengan metode pendekatan kasus (*case approach*) dan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis "menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan jalan terjun langsung ke objeknya". Palam penelitian, peneliti menggunakan metode pengumpulan data dengan cara yang pertama wawancara dengan penyidik BNNP DIY (yang mengangani kasus ketiga terpidana perempuan inisial LU,SM dan NW), kedua dengan cara kuesioner / angket yang ditujukan kepada 3 (tiga) orang responden yaitu terpidana perempuan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Kelas II B Yogyakarta. Penelitian ini harusnya dilakukan secara langsung melalui tatap muka tetapi karena pandemi Covid-19 ini, kebijakan dari Lembaga Pemasyarakatan tidak diperbolehkan bertatap muka langsung dengan warga binaan, serta yang ketiga dengan cara studi kepustakaan.

#### **PEMBAHASAN**

1. Penyebab Perempuan Terlibat Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Pelaku tindak pidana narkotika tidak hanya didomisili oleh kaum laki-laki saja akan tetapi juga kaum perempuan. Pada dasarnya perempuan itu makhluk yang di muliakan akan tetapi dengan perubahan zaman membuat perempuan ikut mengikuti hal-hal yang yang dilakukan oleh laki-laki yang membuat mereka rusak namun merasa menguntungkan dan menjadi kebiasaan. Untuk itu setiap perbuatan mempunyai sebab musabab atau faktor-faktor yang melatarbelakanginya.

Dalam penelitian "Kajian Kriminologi Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Badan Narkotika Nasional

<sup>&</sup>lt;sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 2005, hlm.51

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", peneliti dalam menganalisa penyebab perempuan terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika menggunakan ilmu kriminologi yang memfokuskan faktor-faktor menimbulkan kejahatan (kriminalitas) yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Kriminologi adalah suatu spesifikasi ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang gejala-gejala kejahatan, sebab-sebab terjadi kejahatan dan perilaku penjahat itu sendiri sehingga ia melakukan perbuatan (kejahatan) menyimpang dari norma-norma yang berlaku di dalam kehidupan masyarakat.<sup>9</sup>

"Kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai perilaku kejahatan tidak terlepas dalam interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar manusia." <sup>10</sup>

Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY (BNNP DIY) tahun 2019 dan 2020 melakukan proses hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika jenis shabu atau *metamphetamine* yaitu terpidana dengan inisial LU (kasus tahun 2019), inisial SM (kasus tahun 2019) dan inisial NW (kasus tahun 2020). Adapun hasil penelitian terhadap 3 (tiga) orang terpidana tersebut di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) Klas II B Yogyakarta, penyebab perempuan melakukan tindak pidana narkotika antara lain karena:

#### 1. Faktor Intern

Faktor ini dilihat dari diri individu (perempuan yang melakukan tindak pidana narkotika), antara lain faktor psikologis atau kejiwaaan.

Faktor kejiwaan merupakan sifat khusus yang ada pada diri individu dan dititikberatkan pada segi psikologis individu. Masalah kepribadian sering menimbulkan kelakuan yang menyimpang, lebih-lebih jika seseorang (individu) dapat dikategorikan tertekan perasaannya. Orang yang tertekan perasaannya mempunyai kecenderungan melakukan penyimpangan, dan ini mungkin terhadap sistem sosial ataupun terhadap pola-pola kebudayaan. <sup>11</sup>

Masalah psikologis atau kepribadian manusia juga berhubungan dengan keadaan yang didapat sewaktu-waktu atau dengan perkataan lain keadaan krisis. Setiap masa krisis selalu ditandai dengan ditinggalkan keadaan yang lama dan memasuki keadaan yang baru, dimana memang suatu kejadian itu belum pernah dialami sebelumnya, dan seseorang itu harus menghadapi situasi yang baru dengan cara baru. <sup>12</sup>

Totok Sugiarto, *Pengantar Kriminologi*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya, 2017, hlm.3.
 Soedjono Dirdjosisworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, p. 152.

hlm.152.

Abdulsyani., *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung, 1987, hlm. 44

Hari Saherodji, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta, 1980, hlm. 38

LU dan SM mengalami perceraian yang mengakibatkan secara psikologis dalam keadaan krisis, dimana LU dan SM harus menghadapi situasi yang baru dengan cara yang baru untuk menghidupi anaknya. Sedangkan dengan NW, berdasarkan pengakuannya merasa tidak dipedulikan oleh keluarganya terutama orang tuanya, dia merasa diperlakukan tidak adil dan diperlakukan berbeda dibandingkan oleh kakak kandungnya. Dalam kondisi ini NW merasa tertekan perasaannya sehingga mudah sekali melakukan penyimpangan. <sup>13</sup>

#### 2. Faktor ekstern

#### a) Faktor Ekonomi

Pada umumnya faktor ekonomi mempunyai hubungan dengan timbulnya kejahatan dalam perkembangan perekonomian di abad modern, ketika tumbuh persaingan bebas, menghidupkan daya minat konsumen dengan memasang iklan-iklan dan sebagainya. Hal ini cenderung menimbulkan keinginan-keinginan untuk memiliki barang atau uang sebanyak-banyaknya sehingga dengan demikian, seseorang mempunyai kecenderungan pula untuk mempersiapkan diri dalam berbagai cara untuk mendapatkan keinginan tersebut.

Berdasarkan keterangan, LU, SM maupun NW melakukan tindak pidana narkotika dikarenakan terutama faktor ekonomi. Hasil upah mereka melakukan tindak pidana narkotika digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup seharihari.<sup>14</sup>

Faktor ekonomi merupakan faktor yang memegang peranan sangat penting dalam kehidupan manusia, hal ini di karenakan manusia memiliki kebutuhan (sandang, pangan, papan) yang harus dipenuhi setiap hari. Dengan meningkatnya kebutuhan hidup, sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut dapat ditempuh dengan berbagi hal, baik itu dengan cara yang baik atau dengan cara yang jahat. Maka faktor ekonomi merupakan salah satu faktor yang paling dominan sehingga orang dapat melakukan kejahatan, karena disebabkan oleh kebutuhan ekonomi yang kian hari kian meningkat.

#### b) Faktor Lingkungan

Lingkungan salah satu faktor yang menyebabkan pelaku melakukan tindak kejahatan. Kurangnya kesadaran masyarakat sekitar dan keluarga pelaku yang acuh tak acuh terhadap sikap pelaku bergaul dengan para pelaku kejahatan.

<sup>&</sup>lt;sup>13</sup> Hasil Jawaban Kusioner Penelitian dengan responden atas nama inisial LU,SM dan NW pada hari Rabu, 03 Februari 2021

<sup>&</sup>lt;sup>14</sup>Hasil Jawaban Kusioner Penelitian dengan responden atas nama inisial LU,SM dan NW pada hari Rabu, 03 Februari 2021

Mahzhab Prancis atau mahzab lingkungan mengatakan "*de welt is mehr schuld an mir, als is* yaitu dunia adalah lebih bertanggung jawab terhadap bagaimana jadinya saya, dari pada diri saya sendiri."<sup>15</sup>

Harus diakui, bahwa peniruan dalam masyarakat memang mempunyai pengaruh yang besar sekali. Biarpun setiap kehidupan manusia bersifat khas sekali, dapat disetujui, bahwa banyak orang dalam kebiasaan hidupnya dan pendapatnya amat sangat mengikuti keadaan lingkungannya, dimana mereka hidup. Dengan jelas hal ini terlihat dari adanya kelangsungan yang dapat dikatakan tetap dari masyarakat dan perubahan-perubahan yang biasanya lambat.<sup>16</sup>

LU, SM dan NW berada dilingkungan pergaulan yang memperjual belikan narkotika, bahkan saudara mereka juga dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika.<sup>17</sup> Ini membuktikan bahwa faktor lingkungan sangat besar pengaruhnya terhadap perbuatan melakukan tindak pidana narkotika.

#### c) Faktor Keluarga

Salah satu faktor lagi terjadinya kejahatan narkotika adalah faktor keluarga. Pendapat ini didasarkan pada 3 responden terpidana lu,sm dan nw berasal dari keluarga yang tidak harmonis dan *broken home*, kurangnya perhatian dari kedua orang tua membuat mereka hidup tanpa arah dan cenderung bersifat bebas. Perubahan dari kondisi rumah tangga seperti perceraian juga merupakan faktor yang sangat penting bagi kejiwaan individu.

Keluarga merupakan hal yang sangat penting sebagai unsur pengawas dalam pergaulan. Keluarga merupakan wadah pembentukan karakter dan kepribadian, pertumbuhan dan perkembangan hidup seseorang tidak terlepas dari apa yang disediakan dan diberikan keluarganya. Penyebab orang terlibat dengan penyalahgunaan narkotika karena tidak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua serta keluarga tidak harmonis (tidak ada komunikasi yang terbuka dalam keluarga).

#### d) Faktor Kesempatan

Faktor kesempatan adalah suatu keadaan yang memungkinkan (memberi peluang) atau keadaan yang sangat mendukung untuk terjadinya sebuah kejahatan. LU, SM dan NW dapat kesempatan dalam melakukan tindak pidana narkotika dari lingkungan pergaulan. Faktor ini terjadi biasanya karena pelaku memandang bahwa dirinya mampu melakukan tindak pidana tersebut. Tindak pidana narkotika

<sup>&</sup>lt;sup>15</sup> H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, Asas-Asas Kriminologi, USU Press, Medan, hlm.66

<sup>&</sup>lt;sup>16</sup> W.A.Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm 93-94

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>Hasil Jawaban Kusioner Penelitian dengan responden atas nama inisial LU,SM dan NW pada hari Rabu, 03 Februari 2021

merupakan kejahatan yang sangat mudah dilakukan tanpa ada persyaratan yang sulit tetapi dapat menghasilkan uang yang besar.

Bahwa dari penjelasan dalam ulasan sebelumnya maka penulis memberikan kesimpulan bahwa kriminologi memberikan sumbangan dalam melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang menyebabkan perempuan dapat terlibat tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Dengan mengetahui latar belakang penyebab seorang perempuan melakukan tindak pidana narkotika secara rinci, kemudian selanjutnya menentukan arah dan model pembinaan agar lebih tepat dalam menangani dan memberikan efek jera. Karena tujuan dari hukum adalah membuat jera dan tidak mengulangi lagi tindakan yang melanggar hukum.

## 2. Penegakan Hukum Yang Dilakukan Oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Terhadap Perempuan Sebagai Pelaku Tindak Pidana Narkotika

Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah lembaga pemerintah non kementerian Indonesia yang mempunyai tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika khususnya di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta . Hal ini menunjukkan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melakukan penegakan hukum atas tindak pidana narkotika tidak semata-mata dilakukan secara represif tetapi juga dilakukan secara preventif untuk mencegah orang menjadi pelaku tindak pidana narkotika baik penyalahgunaanya atau ikut andil dalam jual beli narkotika.

Kewenangan BNN dalam penanggulangan tindak pidana narkotika di Indonesia sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika hanya bersifat koordinatif dan administratif. Setelah lahirnya Undang-Undang Narkotika tersebut kewenangan BNN mengalami peningkatan yaitu melakukan upaya penyelidikan dan penyidikan, sebagaimana tercantum dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.

Pada dasarnya, proses penyelidikan dan penyidikan kasus narkotika yang dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya BNN Provinsi DIY sama saja hal nya dengan proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian, yang meliputi pengintaian, penggerebekan dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar narkotika beserta bukti-buktinya. Kemudian melakukan penyidikan guna mencari bukti-bukti dan mata rantai peredaran narkotika sampai ke pengadilan, dari adanya informasi

mengenai keberadaan penyalahgunaan narkotika yang bersumber dari masyarakat dan media massa. Apabila BNNP DIY tidak menemukan barang bukti di tangan tersangka penyalahguna narkotika maka akan dilakukan tes urine, apabila positif sebagai pengguna narkotika maka si tersangka akan direhabilitasi.<sup>18</sup>

Selain berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik BNN Provinsi DIY dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika juga berdasarkan Standart Operational Procedur (SOP). Berikut ini Standart Operational Procedur (SOP) Badan Narkotika Nasional Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta:

- 1. Standart Operational Procedur (SOP) kegiatan penyelidikan BNNP DIY:
  - a) Menerima pengaduan masyarakat (langsung atau tidak langsung) tentang dugaan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
  - b) Melaporkan secara lisan kepada atasan.
  - c) Membuat laporan informasi (LI).
  - d) Membuat surat perintah dan rencana penyelidikan.
  - e) Pelaksanaan penyelidikan mencari keterangan, petunjuk, profil tentang tersangka, lokasi dan barang bukti narkotika dengan cara:
    - 1) penyamaran (*undercover*)
    - 2) penjejakan (tracking)
    - 3) pengamatan (observation)
    - 4) penggambaran (description)
    - 5) pembuntutan (*surveilance*)
  - f) Melaporkan hasil penyelidikan kepada atasan.
- 2. Standart Operational Procedur (SOP) kegiatan penyidikan BNNP DIY:
  - a) Menerima laporan hasil penyelidikan (LHP) tindak pidana narkotika.
  - b) Melakukan koordinasi dengan petugas penindakan dan pengejaran untuk melakukan penangkapan.
  - c) Melakukan penangkapan tersangka.
  - d) Melakukan penggeledahan.
  - e) Melakukan penyitaan barang bukti dan aset.
  - f) Membawa tersangka untuk pemeriksaan kesehatan awal dan pemeriksaan urine.
  - g) Membuat laporan kasus narkotika (LKN).
  - h) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka.
  - i) Melakukan pemeriksaan saksi-saksi.
  - j) Melakukan pemotretan tersangka dan pengambilan sidik jari.

<sup>&</sup>lt;sup>18</sup> Wawancara dengan narasumber penyidik BNNP DIY atas nama Sigit Priyo Susanto, pada hari Senin, 08 Maret 2021

- k) Melaksanakan gelar perkara awal untuk menentukan pasal yang akan diterapkan.
- 1) Membuat SPDP (Surat Perintah Dimulainya Penyidikan).
- m) Mengirim SPDP ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).
- n) Melakukan penahanan tersangka.
- o) Menerima P-16 (surat penunjukan JPU) dari Kejaksaan Tinggi.
- p) Membuat dan melengkapi administrasi penyidikan:
  - 1) administrasi penangkapan.
  - 2) administrasi penahanan.
  - 3) administrasi gledah.
  - 4) administrasi penyitaan.
  - 5) administrasi penimbangan, penyisihan dan pelabelan barang bukti.
  - 6) uji laboratotium barang bukti narkotika.
  - 7) administrasi pemusnahan barang bukti.
- q) Membuat/menyusun berkas perkara (BP)
- r) Mengirimkan berkas perkara ke JPU (penyerahan tahap 1)
- s) Menerima status kelengkapan BP dari JPU:
  - 1) jika P-19 maka harus melengkapi berkas sesuai petunjuk JPU (mengulang dari langkah p).
  - 2) jika P-21 maka dilanjutkan proses pada langkah selanjutnya.
- t) Membawa tersangka untuk pemeriksaan kesehatan akhir.
- u) Mengirimkan tersangka dan barang bukti ke kejaksaan (penyerahan tahap 2).
- 3. Standart Operational Procedur (SOP) kegiatan pemeriksaan tersangka BNNP DIY:
  - a) Membuat rencana pemeriksaan tersangka.
  - b) Membuat surat penunjukan penasehat hukum (PH) /pengacara untuk pendampingan selama proses penyidikan di Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY (BNNP DIY).
  - c) Menunjuk PH/pengacara disediakan penyidik (gratis/dengan biaya dinas) untuk mendampingi tersangka selama pemeriksaan sampai tersangka dilimpahkan ke Kejaksaan (pelayanan prima BNNP DIY).
  - d) Melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, pada waktu pemeriksaan tersangka, penyidik:
    - 1) harus menjelaskan sebelum dilakukan pemeriksaan maksud dan tujuan pemeriksaan agar dimengerti oleh tersangka;
    - 2) harus transparan dengan menggunakan bahasa yang santun dan mudah dimengerti;
    - 3) harus menjelaskan permasalahan/posisi kasus dan mencantumkan pasalpasal yang disangkakan terhadap tersangka dalam berita acara pemeriksaan (BAP);

4) selesai melaksanakan pemeriksaan, BAP dibacakan kembali oleh penyidik dengan bahasa yang mudah dimengerti, apabila tersangka telah menyetujui atas BAP yang diberikan, maka ditandatangani oleh tersangka yang diperiksa.<sup>19</sup>

Berdasarkan rincian Standart Operational Procedur (SOP) diatas Badan Narkotika Nasional Propinsi DIY (BNNP DIY) melaksanakan tugas SOP tersebut agar bersifat efisien dan efektif. SOP di atas menguraikan proses awal penyelidikan, pemeriksaan tersangka, dan penyidikan hingga tuntas sampai pelimpahan berkas ke JPU (Jaksa Penuntut Umum).

Penegakan hukum terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika di BNNP DIY tidak beda jauh dengan penegakan hukum terhadap lakilaki sebagai pelaku tindak pidana narkotika, yang membedakan hanya penempatan di ruang sel tahanan ditempatkan di sel terpisah dengan sel laki-laki. Walaupun perlakukannya sama dengan laki-laki, penyidik BNNP DIY tetap memberikan hak yang wajib didapatkan pelaku perempuan dalam tindak pidana narkotika khususnya LU, SM dan NW, antara lain:

- 1. Hak tersangka untuk tidak dapat diskriminasi dari penyidik yaitu hak persamaan di dalam hukum walaupun pelaku seorang perempuan.
- 2. Hak tersangka untuk diperiksa oleh petugas perempuan atau petugas yang berperspektif gender.
- 3. Hak tersangka untuk mendapat pendampingan dari psikolog perempuan pada saat diperiksa.
- 4. Hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan hak privasi untuk tidak dipublikasikan.
- 5. Hak tersangka untuk dipisahkan penempatannya dari ruang tersangka laki-laki.
- 6. Hak tersangka untuk mendapatkan perlindungan dan fasilitas berkenaan dengan hak reproduksi perempuan.
- 7. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum atau didampingi oleh penasehat hukum selama proses penyidikan.<sup>20</sup>

Upaya yang dilakukan dalam mengurangi jumlah pelaku tindak pidana narkotika khususnya perempuan dan juga untuk membuat jera yang sudah terlanjur melakukan tindak pidana narkotika maka pihak BNNP DIY melakukan beberapa langkah dari mulai pencegahan sampai pemantauan dan pelaksanaan tindakan pada pelaku yang terlibat dalam tindak pidana narkotika dalam pemberantasan narkotika dari hulu hingga hilir, upaya yang di lakukan diantaranya:

#### 1. Upaya Non Penal

\_

<sup>&</sup>lt;sup>19</sup> Wawancara dengan narasumber Kepala Seksi Pengawasan dan Barang Bukti BNNP DIY atas nama Hariyadini Wulandari,S.H., M.H., pada hari Selasa, 16 Maret 2021

<sup>&</sup>lt;sup>20</sup> Wawancara dengan narasumber penyidik BNNP DIY atas nama Sigit Priyo Susanto, pada hari Senin, 15 Maret 2021

- a) memberikan edukasi tentang bahaya narkoba melalui sosialisasi keluarga dan masyarakat.
- b) memberikan sosialisasi perundang-undangan hukuman pidana yang diancam bagi yang melakukan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- c) memberikan penyuluhan bagi ibu hamil untuk membekali ibu hamil agar memiliki kecakapan dalam parenting skill, sehingga mampu memberikan pengasuhan dan memenuhi kebutuhan anak dengan baik, sehingga anak tersebut memiliki kekuatan karakter positif yang menjadi dasar kemampuan menolak narkoba sejak dini.
- d) keluarga dan masyarakat wajib melaporkan apabila ada yang menyalahgunakan dengan mengkonsumsi narkotika bahkan sampai kecanduan atau mengalami adiksi narkotika kepada BNN setempat atau IPWL (Instansi Penerima Wajib Lapor) dalam rangka rehabilitasi.<sup>21</sup>

#### 2. Upaya Penal

- a) menerapkan ketentuan perundang-undangan dalam hal ini undang-undang narkotika untuk memberikan kepastian hukum agar tercapai supremasi hukum.
- b) memberikan pembelajaran bagi masyarakat dan efek jera bagi pelaku khususnya perempuan pelaku tindak pidana narkotika.

#### **KESIMPULAN**

Penyebab perempuan terlibat sebagai pelaku tindak pidana narkotika studi kasus di BNNP DIY tahun 2019-2020 dengan tersangka inisial LU, SM dan NW meliputi faktor intern antara lain faktor psikologis atau kejiwaaan dan faktor ekstern yaitu faktor ekonomi, faktor lingkungan dan faktor keluarga.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik BNNP DIY terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain itu penyidik BNNP DIY dalam hal melakukan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana narkotika juga berdasarkan Standart Operational Procedur (SOP) penyelidikan, penyidikan dan pemeriksaan tersangka BNNP DIY.

#### **SARAN**

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan, maka penulis bermaksud memberikan saran antara lain diharapkan kepada masyarakat, agar menyadari bahwa narkotika merupakan barang yang dilarang oleh pemerintah

<sup>&</sup>lt;sup>21</sup> Wawancara dengan narasumber Penyuluh Narkoba, atas nama Santy Dwi Kristina, SKM, pada hari Selasa, 16 Maret 2021

peredarannya dan mempunyai sanksi hukum yang tegas sehingga perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk bekerja sama dengan bnnp diy dalam pencegahan salah satunya sosialisasi terhadap perempuan agar jangan terjerumus terhadap peredaran gelap narkotika serta bekerja sama dalam pemberantasan tindak pidana narkotika

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mengamanatkan melaksanakan pencegahan dan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika (P4GN) serta menjadi leading sector dalam penanganan permasalahan narkotika. Fakta di lapangan masih terjadi tumpang tindih kewenangan dalam menyelesaikan permasalahan penyalahgunaan narkotika antara BNN dan Kepolisian. Maka dari itu pemerintah perlu untuk menyempurnakan kebijakan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika agar terdapat kejelasan mengenai pihak mana (BNN dan Kepolisian) yang seharusnya atau yang bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tindak pidana narkotika di Indonesia khususnya menanganani kasus terhadap perempuan sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Perempuan sebagai pelaku tindak pidana, harus mendapat perlindungan oleh negara. Seorang perempuan yang telah menjadi tersangka, terdakwa dan terpidana, ia juga akan sangat rentan menjadi korban dari sistem peradilan pidana.

#### DAFTAR PUSTAKA

Abdulsyani, 1987, Sosiologi Kriminalitas, Remadja Karya, Bandung.

- BNN RI, 2020, *Indografis Survei Prevalensi Penyalahgunaan Narkoba 2019*, Pusat Penelitian Data dan Informasi, Jakarta.
- <u>, 2020,</u> *Indonesia Drugs Report Tahun 2020*, Pusat Penelitian Data dan Informasi, Jakarta.
- Eko Riyadi dkk, 2012, *Vulnerable Groups; Kajian dan Mekanisme Perlindunganya*, PUSHAM UII Cetak Pertama, Yogyakarta.

Gatot Supramono, 2009, *Hukum Narkoba Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Hari Saherodji, 1980, *Pokok-Pokok Kriminologi*, Aksara Baru, Jakarta.

H.M.Ridwan dan Ediwarman, 1994, Asas-Asas Kriminologi, USU Press, Medan.

Soedjono Dirdjosisworo, 1994, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung.

- Soerjono Soekanto, 2005, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.
- Totok Sugiarto, 2017, *Pengantar Kriminologi*, CV.Jakad Media Publishing, Surabaya.
- W.A.Bonger, 1982, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Dolly Sihombing Nababan, 2016, "Analisis Kriminologis Terhadap Perempuan Pelaku Penyalahguna Narkotika", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Lampung.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Nomor 110/Pid.Sus/2019/PN Yyk.
- Pengadilan Negeri Yogyakarta, Putusan Nomor 137/Pid.Sus/2019/PN Yyk.
- Pengadilan Negeri Sleman, Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2020/ PN Smn.
- Ridwan Anshori, "Upah Kurir Sabu-sabu yang Ditangkap di Yogyakarta", https://www.tagar.id/ diakses pada hari Jum at 9 Juli 2021, pukul 10.00.
- Ridwan Anshori, "Polres Sleman Tangkap Ibu Muda Cantik Kurir Sabu", <a href="https://www.tagar.id/">https://www.tagar.id/</a> diakses pada hari Jum at 9 Juli 2021, pukul 11.00.
- Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Klas II B Yogyakarta, *Data Warga Binaan Pemasyarakatan Januari 2021*, diakses pada hari Senin tanggal 1 Februari 2021 pukul 10.00.
- Badan Narkotika Nasional Provinsi di Yogyakarta, *Data Ungkap Kasus Tahun 2019 dan 2020*, diakses pada hari Jum at 11 Desember 2020 pukul 10.00.